



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 100 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
3. memberikan laporan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu jika dipandang mendesak kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditembuskan kepada unsur-unsur terkait; dan
4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan secara hirarki.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 30 Januari 2024

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - - 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2024

DEWAN PENASEHAT

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1.	WALI KOTA SOLOK	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	KAPOLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
4.	KOMANDAN KODIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
6.	KETUA DPRD KOTA SOLOK	ANGGOTA

ANGGOTA FORUM

NO	N A M A	JABATAN
1.	KURNIADI ILHAM, M.Si	KETUA
2.	EVY ELIANTO	SEKRETARIS
3.	SYAMSUDDIN, S.Ag	ANGGOTA
4.	AFRIZUL, SE	ANGGOTA
5.	NOVARIZAL, SE	ANGGOTA
6.	OKY ADHADI	ANGGOTA
7.	MULYADI. B	ANGGOTA

~~WALI KOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR

h